



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu (0714) 322016 Fax. (0714) 322776  
Sekayu 30711

Email: dpmpmuba@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 576 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH  
KEPADA YAYASAN HARAPAN PERTIWI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala TK Harapan Pertiwi (Bodro Wibowati, S.Pd) Nomor : 422/03/TKHPiX/2017 Tanggal 26 September 2017 Perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Sekolah TK Harapan Pertiwi;
  - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK);
  - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/5760/Dikbud/2017 Tanggal 13 Nopember 2017 Perihal Rekomendasi Izin pendirian Sekolah TK Harapan Pertiwi, merekomendasikan untuk diterbitkan surat izinnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian TK Harapan Pertiwi.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/8/MUBA/2016);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan dan Memberikan Izin kepada **Yayasan Harapan Pertiwi**, untuk membuka Taman Kanak - Kanak (TK);  
Nama : **TK HARAPAN PERTIWI**  
Alamat : **Desa Tanjung Keputran Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin**
- KEDUA** : Pemegang Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) diwajibkan:
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
  2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
  3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
  4. Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
  5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya pindahannya.

**KETIGA**.....

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2017.

Ditetapkan di : **S e k a y u**  
Pada tanggal : **17 Nopember 2017**

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos.,M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19671227 198810 1 002**

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
  2. Arsip